


web: www.ptbkpjaya.com & email: general@ptbkpjaya.com









Surabaya Office: Ruko Plaza Segi Delapan Blok C 851-852 JL Pattimura, SURABAYA Ph. +6231734 4509, 734 4509, 738 2176 Fax. +6231738 2177

Jakarta Office: The Mansion Bougenville Fontana D Lt. 31 Unit J2 & K2 Kemayoran Jakarta Utara 14410 Ph. +6221 2260 7029 Fax. +6221 2260 4386

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

PT BANGUN KARYA PERKASA JAYA TBK

No. 080/DIR/BKPJ/XI/2022

TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL

Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.

Struktur dan Kedudukan

- a. Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal atau lebih.
- b. Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang kepala Unit Audit Internal.
- c. Dalam hal Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal, auditor internal dimaksud juga bertindak sebagai kepala Unit Audit Internal.
- d. Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
- e. Dalam hal kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor internal dan/atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas, Direktur utama dapat memberhentikan kepala Unit Audit Internal dimaksud, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Persyaratan

- a. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektifdalam pelaksanaan tugasnya;
- b. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lainyang relevan dengan bidang tugasnya;
- c. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- d. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulissecara efektif;
- e. Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
- Mematuhi kode etik Audit Internal;
- g. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan



P.T. BANGUN KARYA PERKASA JAYA, Tbk.

web: www.ptbkpjaya.com & email: general@ptbkpjaya.com



GENERAL CONTRACTOR & STEEL CONSTRUCTION

Surabaya Office: Ruko Plaza Segi Delapan Blok C 851-852 JL Pattimura, SURABAYA Ph. +6231734 4509, 734 4509, 738 2176 Fax. +6231738 217

Jakarta Office: The Mansion Bougenville Fontana D Lt. 31 Unit J2 & K2 Kemayoran Jakarta Utara 14410 Ph. +6221 2260 7029 Fax. +6221 2260 4386

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan;

- h. Memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko;
- meningkatkan keahlian, pengetahuan, dan kemampuan Bersedia profesionalismenyasecara terus-menerus.

Tugas dan Tanggung Jawab II.

- a. Membantu Direksi, Komisaris dan/atau Komite Audit dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik yang meliputi pemeriksaan, penilaian, penyajian, evaluasi, saran perbaikan serta mengadakan kegiatan assurance dan konsultasi kepada unit kerja untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif dan efisiensi sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan dan rapat umumpemegang saham.
- b. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan berdasarkan hasil analisis risiko yang dihadapi manajemen dalam pencapaian misi, visi, strategi perusahaan dan strategi bisnis.
- c. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan system manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
- d. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur dalam bidang: Keuangan, Akuntansi, Operasional, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, IT dan kegiatan aktivitas lainnya.
- e. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- f. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
- g. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut (corrective action) perbaikan yang telah disarankan;
- h. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- Melakukan fungsi koordinasi dengan group internal audit lainnya atau yang tidak mempunyai internal audit sendiri;
- Melaksanakan pemeriksaan khusus dalam lingkup pengendalian internal yang ditugaskan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- k. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.

Wewenang III.

a. Menyusun, mengubah dan melaksanakan kebijakan audit internal termasuk untuk mengalokasikan sumber daya audit, menentukan fokus, prosedur, ruang







Surabaya Office: Ruko Plaza Segi Delapan Blok C 851-852 Jl. Pattimura, SURABAYA Ph. +6231734 4509, 734 4509, 738 2176 Fax +6

Jakarta Office: The Mansion Bougenville Fontana D Lt. 31 Unit J2 & K2 Kemayoran Jakarta Utara 14410 Ph. +62212260 7029 Fax. +62212260 4386

lingkup danjadwal pelaksanaan pekerjaan audit serta menerapkan teknik yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan audit;

- b. Memperoleh semua dokumen dan catatan yang relevan tentang perusahaan, dan meminta keterangan dan informasi terkait atas obyek audit yang dilaksanakannya, baik secara lisan, tertulis, maupun real time;
- c. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperolehnya, dalam kaitan dengan penilaian efektivita sistem yang diauditnya;
- d. Memastikan bahwa manajemen telah melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasihasil laporan;
- e. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- f. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- g. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
- h. Unit Audit Internal tidak mempunyai kewenangan pelaksanaan dan tanggung jawab atas aktivitas yang diaudit, tetapi tanggung jawabnya terletak pada penilaian dan analisa atas aktivitas tersebut.

IV. Pertanggungjawaban

- a. Auditor internal dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada kepala Unit Audit Internal.
- b. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

V. Lainnya

Setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian kepala Unit Audit Internal segera diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Disiapkan dan ditetapkan di Surabaya, pada tanggal 01 Nopember 2022

Audit Internal

PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk.

Anisah Nur Choiriah, SE.

Ketua

P.T. BANGUN KARYA PERKASA JAYA, Tbk.

web: www.ptbkpjaya.com & email: general@ptbkpjaya.com





Surabaya Office:
Ruko Plaza Segi Delapan Blok C 851-852
Jl. Pattimura, SURABAYA
Ph. +6231734 4509, 734 4509, 738 2176 Fax. +6231738 2177

Inkarta Office:
The Mansion Bougenville Fontana D Lt. 31 Unit J2 & K2
Kemayoran Jakarta Utara 14410
Ph. +6221 2260 7029 Fax. +6221 2260 4386

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI No: 079/DIR/BKPJ/X/2022

TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN JABATAN INTERNAL AUDIT

Menimbang:

- 1. Surat pengunduran diri saudari Vitriya Sudarwati tanggal 17 Oktober 2022 sebagai Internal Audit PT BANGUN KARYA PERKASA JAYA Tbk.
- 2. Berita Acara Serah Terima Jabatan Internal Audit Nomor 139/PGA/BKPJ/X/2022.
- 3. Dibutuhkan seorang internal audit sebagai pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.
- 4. Unit Audit Internal adalah unit kerja dalam Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan fungsi Audit Internal koridor penerapan GCG.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 56 /pojk.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman penyusunan piagam unit audit internal.
- 4. Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) No. I-E kewajiban penyampaian informasi.

Memutuskan:

Menetapkan sebagai berikut:

- Menerima surat pengunduran diri saudari Vitriya Sudarwati dan memberhentikan secara hormat saudari Vitriya Sudarwati sebagai Internal Audit.
- 2. Mengangkat dan menunjuk saudari Anisah Nur Choiriah sebagai Internal Audit yang baru sejak tanggal surat ini ditandatangani dan diterbitkan.
- 3. Tugas dan tanggungjawab seorang Internal Audit telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 56 /pojk.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman penyusunan piagam unit audit internal.

P.T. BANGUN KARYA PERKASA JAYA, Tbk. web: www.ptbkpjaya.com & email: general@ptbkpjaya.com







GENERAL CONTRACTOR & STEEL CONSTRUCTION

Surabaya Office: Ruko Plaza Segi Delapan Blok C 851-852 JL Pattimura, SURABAYA Ph. +6231734 4509, 734 4509, 738 2176 Fax. +6231738 2177

Jakarta Office: The Mansion Bougenville Fontana D Lt. 31 Unit J2 & K2 Kemayoran Jakarta Utara 14410 Ph. +62212260 7029 Fax. +62212260 4386

4. Tugas lainnya akan ditetapkan terpisah dengan Surat Keputusan Direksi.

- **PERKASA** direksi PT **BANGUN** KARYA keputusan 001/SKDIR/BKPJ/III/2022 TENTANG PENGANGKATAN AUDIT INTERNAL dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 6. Surat Keputusan Direksi ini berlaku mulai tanggal 31 Oktober 2022.

Ditetapkan di

: Surabaya

Tanggal

: 31 Oktober 2022

PT. BANGUN KARYA PERKASA JAYA TBK

PT. BAHGUN KARYA PERKASA JAYA, TOK

Dharmo Budiono DIREKTUR UTAMA Pramana Budihardjo **KOMISARIS UTAMA**